



**PUTUSAN**  
**Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Stevani Song Lawing**, Agama : Kristen, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Selendeng Gang 4 No.16 RT.67 Kelurahan Loa Ipuh Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Oto Wantik**, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pegawai Honorer, dahulu : beralamat di Jalan Stadion Rondong Demang Kompleks Atlit Stadion Rondong Demang Kelurahan Panji Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi dan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 27 Mei 2019 dalam register Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan perkawinan sama-sama memeluk Kristen Protestan, menikah pada tanggal 15 Juni 2013 yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 125-AK/IND/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tenggara Kutai Kartanegara tertanggal 7 April 2014 (Terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan selama kurang lebih lima tahun, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Namun setelah berlangsung tiga tahun masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi. Sejak tahun 2016, dengan seijin Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah dikarenakan faktor ekonomi, Penggugat merasa tidak terpenuhi kebutuhan lahir dan memilih pindah ke Kutai Timur dan bekerja disana serta tidak pernah pulang kerumah lagi;
4. Bahwa sejak meninggalkan rumah, Penggugat dan Tergugat sering mengalami selisih paham dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan tidak ada jalan keluarnya, yang membuat Penggugat merasa terancam dengan kata-kata Tergugat, sehingga tidak berani pulang kerumah, yang puncaknya Tergugat menyusul kerumah orang tua Penggugat dan terjadi kekerasan tanpa menghormati orang tua, Tergugat merampas handphone milik Penggugat dan menghancurkannya hingga rusak tidak bisa dipakai lagi dan tangan Penggugat mengalami cedera;
5. Bahwa selama kurang lebih dua tahun lamanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat kini menjalani hidup sendiri-sendiri, karena Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah serta tanpa ada upaya Tergugat untuk bersatu kembali layaknya suami isteri hidup berumah tangga. Terbukti ketika Penggugat mengajak rekonsiliasi di depan Pendeta di gereja pada hari Minggu, 23 Desember 2018, Tergugat menolak dan puncaknya hari Natal 25 Desember 2018 serta Tahun Baru 2019, Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk berkunjung kerumah orang tua Penggugat, padahal Tergugat sudah diundang adik Penggugat untuk datang;
7. Bahwa tujuan awal perkawinan adalah membangun rumah yang bahagia dengan penuh cinta kasih tetapi hal tersebut tidak terwujud dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu agar dapat membuat sesuatu keputusan yang membuat putusnya perkawinan tersebut karena cerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal Penggugat dikemukakan diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Bapak/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya menerima gugatan Penggugat ini selanjutnya memberikan putusan :

1. Menerima gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang perkawinannya dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Juni 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Perkawinan Nomor 125-AK/IND/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 7 April 2014 putusanya ikatan perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 29 Mei 2019 dan relaas panggilan sidang tanggal 19 Juni 2019 secara berturut-turut Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan tidak akan merubah atau menambah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk an. Stevani Song Lawing No. 6402061002/SURKET/02/200519/001, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Stevani Song Lawing No.6402062005190006, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Oto Wantik dengan stevani Song Lawing untuk suami Nomok AK : 939.0006855 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Nikah Oto Wantik dan Stevani Song Lawing dari Gereja Kemah Injil Indonesia, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 masing-masing telah diberi materai yang cukup, telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Lisa Rahim**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mess Atlit Stadion Rondong Demang Tenggarong;
- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan cara adat agama Kristen Protestan di Gereja Kemah Injil Indonesia Tenggarong;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil Tenggarong;
- Bahwa dulunya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa karena Penggugat sudah 2 (dua) tahun tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang ini Tergugat sudah pindah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Tenggarong;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi **Hardiansyah**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Mess Atlit Stadion Rondong Demang Tenggara;
- Bahwa Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan cara adat agama Kristen Protestan di Gereja Kemah Injil Indonesia Tenggara;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Catatan Sipil Tenggara;
- Bahwa hasil perkawinan dengan Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa dulunya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa karena Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat sudah 2 (dua) tahun tidak dinikahi lagi oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang ini Tergugat sudah pindah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Tenggara;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Juni 2013 di Mahakam Utara sesuai

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 125-AK/IND/IV/2014 tertanggal 7 April 2014 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta menghadapkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Lisa Rahim dan Hardiansyah yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tenggaraong berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu "*Actor Sequitur Forum Rei*";

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran dasar Perseroan (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.192-193);

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat yang bernama **Stevani Song Lawing** dengan identitas lengkap seperti pada gugatan Penggugat dan sesuai dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 yang mana gugatan Penggugat tersebut diajukan kepada suami Penggugat yang bernama **Oto Wantik** yang beralamat di Jalan Stadion Rondong Demang Kompleks Atlit Kelurahan Panji Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana berdasarkan alamat Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas mana Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum-petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. I Demosliadi, S. Th. pada tanggal 15 Juni 2013 sebagaimana bukti surat P-4 dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 215-AK/IND/IV/2014 tertanggal 7 April 2014 yang mana perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat dibuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu dari pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, akan tetapi selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang mana kemudian Penggugat memilih pindah Ke Kutai Timur karena bekerja disana, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lisa Rahim dan Saksi Hardiansyah bahwa Saksi Lisa Rahim dan Saksi Hardiansyah tidak pernah mendengar langsung adanya pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, meskipun demikian apabila dilihat adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan antara satu sama lainnya membuktikan bahwa antara

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan yang tidak dapat diharapkan akan dapat rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa telah pula didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang menjadi Saksi di persidangan yang merupakan keluarga Penggugat yaitu sepupu Penggugat yang mana Saksi tersebut menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim menilai adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya **petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum dikabulkan** namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pencatatan Sipil, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengarur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Pertimbangan ini Majelis Hakim ambil alih untuk digunakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan menerima gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim menilai oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 dan petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum dikabulkan**;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 149 *rechtsreglement voor de Buitengewesren (R.Bg)* dan Pasal 78 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) *Rechtsreglement voor de Buitengewesren (R.Bg.)*, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 *rechtsreglement voor de Buitengewesren (R.Bg)* dan Pasal 78 Rv, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Juni 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 125-AK/IND/IV/2014 tanggal 7 April 2014 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2019** oleh Kami, Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H., dan

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 41/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 27 Mei 2019, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., dibantu oleh Asmin Simamora, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asmin Simamora, S.Sos., S.H.

## Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,00
4. Biaya PNB (Akta)	: Rp.	20.000,00
5. Biaya PS	:	-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
	Rp.	341.000,00

dengan huruf : (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)